

TEORI ISTIKHLAF: REFLEKSI QURAN SURAT AN-NUR AYAT 33 DAN IMPLIKASINYA PADA KEHIDUPAN SOSIAL

¹Sugeng Nugroho Hadi, ²Wahyudi

¹Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

²Perbankan Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta

¹sugeng.en.ha@gmail.com, ²zudhekwestprog1@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas makna harta dalam pandangan al-Qur'an dengan menyoroti Surah An-Nur ayat 33. Pada ayat ini, Allah menegaskan bahwa harta yang dimiliki manusia sejatinya adalah milik-Nya. Melalui perintah untuk memberikan sebagian harta kepada budak yang ingin merdeka, ayat ini menggambarkan prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam Islam. Harta bukan sekadar alat pemuas keinginan pribadi, tetapi amanah yang harus digunakan untuk kemaslahatan bersama. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif, kualitatif, dengan pendekatan tafsir tematik. Artikel ini menunjukkan bahwa konsep harta milik Allah berimplikasi pada etika kepemilikan, solidaritas sosial, dan tanggung jawab ekonomi. Pemahaman ini menjadi landasan penting bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

Kata kunci: Harta, al-Qur'an, Milik Allah, Ekonomi Islam, Surah An-Nur ayat 33

تجريد

يناقش هذا المقال معنى الثروة من وجهة نظر القرآن من خلال تسليط الضوء على سورة النور الآية 33. في هذه الآية، يؤكد الله أن الثروة التي يمتلكها الإنسان هي في الواقع ملكه. من خلال الأمر بإعطاء بعض الممتلكات للعبيد الذين أرادوا أن يكونوا أحرارا، توضح هذه الآية مبدأ التوزيع العادل للثروة في الإسلام. الثروة ليست مجرد أداة لإشباع الرغبات الشخصية، ولكنها تفويض يجب استخدامه من أجل الصالح العام. الأساليب المستخدمة في هذه المقالة وصفية ونوعية مع نهج تفسيري موضوعي. يوضح هذا المقال أن مفهوم ملكية الله له آثار على أخلاقيات الملكية والتضامن الاجتماعي والمسؤولية الاقتصادية. هذا الفهم هو أساس مهم لتطوير نظام اقتصادي إسلامي عادل.

الكلمات المفتاحية: الثروة، القرآن، الانتماء إلى الله، الاقتصاد الإسلامي، سورة النور آية 33

PENDAHULUAN

Manusia secara fitrah cenderung mencintai harta benda. Kecenderungan ini mendorong manusia untuk memiliki, mengumpulkan, bahkan menguasai kekayaan secara bebas, dan tanpa batas (Dzikri & Utomo, 2024; Hermawan et al., 2018; Iswanto, 2022; Qibtiyah, 2019; Utomo, 2024). Kondisi ini pada umumnya sering menjadi motivasi utama dalam aktivitas manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi. Motivasi kepemilikan yang bebas ini biasanya berbanding lurus dengan sifat tamak atau rakus yang juga ada pada manusia. Keserakahan, ketidakadilan, monopoli, dan sebagainya merupakan dampak dari fitrah kepemilikan yang dibiarkan bebas ini (Abbas, 2015; Al-Rasyid, 2016; DIRWAN, 2015; Imron & Hidayat, 2013; Maulidizen, 2017; Putri, 2024; Setiyowati et al., 2023).

Ajaran Islam mengatur seluruh aktivitas manusia, termasuk dalam urusan ekonomi dan mengenai kepemilikan ini. Dalam Islam, kepemilikan atas harta tidak bersifat mutlak (Aditya & Utomo, 2024; Azizah & Hariyanto, 2021; Dzuhayatin, 2020; Fardiansyah & Utomo, 2023; Fitria, 2016; Mahri, 2021; Miranti et al., 2017; Muzalifah et al., 2021; Superti et al., 2017; Syihab & Utomo, 2022). Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa seluruh kekayaan yang ada di bumi dan langit adalah milik Allah SWT (QS. An-Nur: 33; QS. Al-Baqarah: 254; QS. Al-Hadid: 7). Salah satu ayat yang secara eksplisit menggunakan frasa "*māl Allāh*" (مال الله) atau *harta Allah* adalah di Qur'an Surah An-Nur ayat 33.

Artikel ini mengkaji ayat tersebut secara tematik, untuk menyoroti konsep kepemilikan harta dalam Islam, serta implikasinya terhadap perilaku ekonomi dan kebijakan distribusi dalam masyarakat. Kajian atas ayat ini diharapkan memiliki dampak kontribusi pada pemahaman masyarakat sehingga memiliki kesadaran mengenai harta. Dengan demikian, artikel ini bisa memberikan satu perspektif yang lebih mendalam tentang ajaran Islam mengenai hakikat kepemilikan atas harta sehingga membentuk perilaku ekonomi umat bisa lebih adil dan berimbang. Akumulasi kekayaan sebagai teori ekonomi bisa dipraktikkan secara wajar tanpa melampaui batas-batas kemasyarakatan.

METODE

Artikel ini merupakan studi literatur dengan menggunakan metode deskriptif, kualitatif, melalui pendekatan tafsir tematik. Informasi dikumpulkan dari sumber primer ajaran Islam, yaitu al-Quran al-Karim, khususnya surah an-Nur ayat 33. Sumber informasi pendukung dari buku-buku ekonomi Islam, dari artikel-artikel yang sudah dipublis di jurnal, beberapa media massa, dan informasi pelajaran di kelas yang menjadi dokument penulis sehingga memperkaya wacana yang sesuai dengan topik ini. Penulis juga dibantu oleh kecerdasan buatan untuk memperhalus bahasa yang disampaikan (Utomo, 2023). Setelah informasi terkumpul kemudian dianalisis dengan analisis konten melalui pembacaan yang berulang-ulang. Informasi yang memiliki kedekatan makna menempati tempat yang berbeda dengan informasi yang maknanya jauh, meski masih dalam satu topik pembahasan. Tahap terakhir analisis adalah penyajian artikel sebagaimana hadir di hadapan pembaca yang budiman.

HASIL

Teks Arab dan terjemah surah an-Nur ayat 33 sebagai berikut:

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَءَاتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ

Terjemahan dari Kemenag RI "...Dan orang-orang yang menginginkan perjanjian dari budak-budak yang kamu miliki, maka buatlah perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia karuniakan kepadamu..."

Makna "harta Allah" dalam ayat Qur'an di atas pada frasa "*mim māli-Llāhi allaṭi ātākum*" (مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ) mengandung dua dimensi penting:

1. Dimensi Teologis:

Menegaskan bahwa segala harta yang ada sejatinya milik Allah SWT. Manusia hanya sebagai pemegang amanah atau pengelola (*mustakhlaf fihi*). Hal ini selaras dengan ayat lain seperti QS. Al-Hadid ayat 7: "*Berimanlah kamu kepada Allah dan*

Rasul-Nya, dan infakkanlah sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai pengelolanya (musta'min)."

2. Dimensi Sosial-Ekonomi:

Ayat ini memerintahkan pemilik harta untuk membantu budak yang ingin memerdekakan diri dengan memberikan sebagian dari harta mereka. Ini menekankan prinsip keadilan distribusi dan pemberdayaan ekonomi, bukan akumulasi kekayaan pribadi.

Frasa ayat "*mim māli-Llāhi allatī ātākum*" ini memiliki makna yang berdekatan dengan frasa "*mustakhlafiina*" pada Quran Surah al-Hadid ayat 7 berikut ini:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

"Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang **Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah)**. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar" (QS. Al-Hadid 57: Ayat 7).

Istikhlaf memiliki arti bahwa kepemilikan mutlak harta benda itu hanya pada Allah SWT semata, namun kemudian Allah SWT menjadikan manusia sebagai penguasanya dan amanah untuk dikelola sesuai dengan kemauan-Nya. Abdullah (2002) mendefinisikan kepemilikan sebagai ijin Allah SWT pada manusia untuk memanfaatkan harta sesuai syariat-Nya, baik kepemilikan individu, umum, maupun kepemilikan negara.

Implikasi Ekonomi dan Sosial

Kepemilikan harta merupakan amanah bukan hak mutlak manusia namun bersifat nisbi. Setiap penggunaan harta akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah (QS. At-Takatsur: 8). Distribusi kekayaan dan pemberdayaan harta dilakukan untuk membantu membebaskan budak menggambarkan sistem ekonomi Islam yang mendorong mobilitas sosial vertikal dan pengurangan ketimpangan. Zakat, infak, dan wakaf sebagai bentuk implementasi dari ayat ini merupakan bentuk mekanisme distribusi kekayaan yang mencerminkan tanggung jawab sosial umat. Ekonomi Islam tidak hanya berorientasi

pada efisiensi dan keuntungan, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai etis dan spiritual, seperti kasih sayang, keadilan, dan tanggung jawab kolektif.

KESIMPULAN

Surah an-Nur ayat 33 menawarkan pandangan mendalam tentang hakikat harta dalam Islam. Frasa "harta Allah" bukan sekadar ungkapan simbolik, melainkan prinsip dasar yang mendasari seluruh struktur ekonomi Islam. Dari sini, lahir etika kepemilikan yang menuntut manusia untuk memanfaatkan harta secara bijaksana, adil, dan bermanfaat bagi sesama. Pemahaman ini sangat relevan dalam konteks kontemporer, di mana ketimpangan sosial dan materialisme kian meningkat. Islam menawarkan alternatif sistem ekonomi yang adil, berbasis nilai-nilai ilahiyah, dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan yang merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, A. (2015). Agama dan Kehidupan Ekonomi Menurut Sjafruddin Prawiranegara. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i1.2110>
- Abdullah, M. H. (2002). *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*. 122–158.
- Aditya, F. A., & Utomo, Y. T. (2024). EKONOMI ISLAM : PONDASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 2(November 2023), 119–127.
- Al-Rasyid, H. (2016). Suap Dan Politik Uang Dalam Pandangan Fikih. In *Indo-Islamika* (Vol. 6, Issue 2).
- Azizah, M., & Hariyanto, H. (2021). Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 10(2), 237. <https://doi.org/10.14421/sh.v10i2.2392>
- DIRWAN. (2015). *KELANGKAAN, TEORI NILAI DAN TEORI HARGA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kritis Terhadap Ekonomi Politik Kapitalisme)* Tesis.
- Dzikri, M. P., & Utomo, Y. T. (2024). AYAT-AYAT AL- QUR ' AN : PURIFIKASI AJARAN EKONOMI ISLAM. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(5), 36–43.
- Dzuhayatin, S. R. (2020). Islamism and nationalism among niqabis women in Egypt and Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(1), 49–77. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i1.49-77>

- Fardiansyah, M., & Utomo, Y. T. (2023). KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN INDONESIA : PERSPEKTIF MADZHAB HAMFARA. *JEBESH: Journal of Economics Business Ethics and Science of History*, 1(2), 185–192. <https://jurnalhamfara.ac.id/index.php/jb/article/view/420>
- Fitria, T. N. (2016). Kontribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(03), 29–40. <https://doi.org/10.29040/jiei.v2i03.3>
- Hermawan, H., Dian, U., & Semarang, N. (2018). *Norma dan nilai dalam ilmu ekonomi islam. January*.
- Imron, A., & Hidayat, A. (2013). Kekuatan Agama Dan Kearifan Lokal Dalam Proses Kebangkitan Masyarakat Yogyakarta Pascagempa. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 14(1), 103–130. <https://doi.org/10.14421/esensia.v14i1.752>
- Iswanto, B. (2022). *Pengantar Ekonomi Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mahri, J. W. dkk. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (A. Irfan S, Muhamad; Sakti (ed.)). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Maulidizen, A. (2017). PEMIKIRAN DAN KONTRIBUSI TOKOH EKONOMI ISLAM KLASIK DAN KONTEMPORER Pendahuluan nilai-nilai Islam yaitu al- Qur “ an dan al-Hadith . Ekonomi Islam juga merupakan. *Deliiberatif*, 1(1), 42–62.
- Miranti, A., Utomo, Y. T., & Wijiharta. (2017). Peran Umar Bin Khattab dalam Manajemen Konflik. *AT-TAUZI: Jurnal Ekonomi Islam*, 16. <http://jurnalhamfara.ac.id/index.php/attauci/article/view/28>
- Muzalifah, Kamsi, & Sodikin, A. (2021). The interconnection of Ma ṣ la ḥ ah in Traditional Market Management Policy during the Pandemic in the City of Yogyakarta Muzalifah , * Kamsi ,** and Ali Sodikin *** State Islamic Institute (IAIN) Palangkaraya ** Sunan Kalijaga State Islamic University. *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 55(1).
- Putri, B. A. (2024). Qs. Al-Isra’ Ayat 16 dan Fenomena Crazy Rich. *JAHE: Jurnal Ayat Dan Hadits Ekonomi*, 2(2), 32–38.
- Qibtiyah, M. (2019). Tingkah Laku Ekonomi-Politik dalam Hegemoni Agama dan Budaya. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 55–68. <https://doi.org/10.19109/jssp.v3i1.4068>
- Setiyowati, A., Utomo, Y. T., Yusup, M., Santoso, I. R., Sulistyowati, Bahri, E. H., Arini, E. Z., Sutrisno, Suriabagja, A., Mubarrak, H., & Pratiwi, A. (2023). *Konsep Green Economy Dalam Perspektif Syariah* (R. Kurnia (ed.)). Az-Zahra Media Society. <http://azzahramedia.com/green-economy-perspektif-syariah/>
- Superti, I., Islam, J. E., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., Raden, U. I. N., & Lampung, I. (2017).

Analisis manajemen pengelolaan pasar tradisional guna meningkatkan pendapatan pedagang kecil dalam perspektif ekonomi islam.

Syihab, M. B., & Utomo, Y. T. (2022). Praktek Ekonomi Islam Umar Bin Khatab Sebagai Kepala Negara. *Humantech Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indoneisa*, 2(2), 549–558.

Utomo, Y. T. (2023). ChatGPT Untuk Membantu Mahasiswa Ekonomi. In S. Haryanti (Ed.), *CHAT GPT UNTUK PENDIDIKAN: LITERASI ARTIFICIAL INTELLIGENCE UNTUK GURU DAN DOSEN* (pp. 253–268). CV. MEDIA SAINS INDONESIA.

Utomo, Y. T. (2024). *Ulumul Qur'an Dan Tafsir Ayat Ekonomi Implementatif (Jilid Dua)* (S. Haryanti (ed.)). Media Sain Indonesia.